BUKU
PERATURAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

2017

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
PRAKATA iv

PERATURAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 1
BAB I PROGRAM PENDIDIKAN 2
Bagian Pertama Jenis dan Tahapan Program Pendidikan 2
Pasal 1 2
Bagian Kedua Kurikulum 2
Pasal 2 2
Bagian Ketiga Semester 3
Pasal 3 3
Paragraf 1 Semester Reguler 3
Pasal 4 3
Paragraf 2 Semester Pendek 3
Pasal 5 3
Bagian Keempat Satuan Kredit Semester 3
Pasal 6 3
Bagian Kelima Beban SKS 4
Pasal 7 4
Bagian Keenam Pengambilan Kuliah 4
Pasal 8 4

BAB II PENERIMAAN MAHASISWA BARU 5
Bagian Kesatu Keabsahan sebagai Mahasiswa ITERA 5
Pasal 9 5
Bagian Kedua Pembatalan Penerimaan 5
Pasal 10 5

BAB III PENDAFTARAN 6
Pasal 11 6
Bagian Kesatu Pendaftaran bagi Mahasiswa Baru 6
Pasal 12 6
Bagian Kedua Pendaftaran Ulang bagi Mahasiswa Lama 6
Pasal 13 6
Bagian Ketiga Pendaftaran Ulang yang Diwakilkan 6
Pasal 14 6
Bagian Keempat Keterlambatan Melakukan Pendaftaran Ulang 7
Pasal 15 7
Bagian Kelima Status Mahasiswa ITERA 7
Pasal 16 7
Bagian Keenam Penangguhan Pembayaran Biaya Pendidikan 7
Pasal 17 7
Bagian Ketujuh Mahasiswa yang Tidak Mendaftar 8
Pasal 18 8

BAB IV PERWALIAN AKADEMIK DAN RENCANA STUDI 8
Bagian Kesatu Perwalian Akademik 8
Pasal 19 8
Bagian Kedua Beban Kuliah per Semester 9
Pasal 20 9
Bagian Ketiga Perubahan Rencana Studi 9
Pasal 21 9

Bagian Keempat Beban Lebih untuk Percepatan Studi 9
Pasal 22 9

BAB V LAYANAN AKADEMIK 10
Bagian Kesatu Perkuliahan dan Ujian 10
Pasal 23 10
Bagian Kedua Kalender Akademik 10
Pasal 24 10
Bagian Ketiga Pelaksanaan Ujian 10
Pasal 25 10
Bagian Keempat Peserta Ujian 11
Pasal 26 11
Bagian Kelima Pengawas Ujian 11
Pasal 27 11

BAB VI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN TAHAP PENDIDIKAN 12
Bagian Kesatu Evaluasi Pembelajaran 12
Pasal 28 12
Bagian Kedua Penilaian Mahasiswa 12
Pasal 29 12
Bagian Ketiga Nilai yang Bermasalah 13
Pasal 30 13
Bagian Keempat Nilai Rata-Rata, Indeks Prestasi, dan Indeks Prestasi Kumulatif 13
Pasal 31 13
Bagian Kelima Derajat Keberhasilan 14
Pasal 32 14
Bagian Keenam Penyelesaian Program Sarjana 14
Pasal 33 14
Bagian Ketujuh Predikat Kelulusan 15
Pasal 34 15
Bagian Kedelapan Surat Keterangan Selesai Penahapan Program Sarjana 15
Pasal 35 15
Bagian Kesembilan Transkrip Akademik dan Ijazah 15
Pasal 36 15

BAB VII WAKTU STUDI 16
Bagian Kesatu Waktu Studi Program Sarjana 16
Pasal 37 16
Badan Kedua Penghentian Studi Sementara 16
Pasal 38 16
Bagian Ketiga Penghentian Studi Program Sarjana 16
Pasal 39 17
Bagian Keempat Peringatan Dini dan Peringatan Batas Waktu Studi 17
Pasal 40 17
Bagian Kelima Pengunduran Diri 17
Pasal 41 17
Bagian Keenam Pejabat yang Berhak Memutuskan Status Mahasiswa 17
Pasal 42 17

BAB VIII MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI 18
Bagian Kesatu Mahasiswa Pindah Program Studi 18
Pasal 43 18
Bagian Kedua Peraturan Umum Pindah Program Studi 18
Pasal 44 18
Bagian Ketiga Prosedur Pindah Program Studi 18
Pasal 45 18

BAB IX LAIN-LAIN 19
Bagian Kesatu Kartu Tanda Mahasiswa Hilang 19
Pasal 46 19
Bagian Kedua Kartu Studi Mahasiswa Hilang 19
Pasal 47 19
Bagian Ketiga Surat Pengganti Ijazah 19
Pasal 48 19
Bagian Keempat Keberadaan Mahasiswa di Kampus 20
Pasal 49 20

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

PRAKATA

Buku Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) disusun sebagai panduan untuk program sarjana (S1) yang diselenggarakan di ITERA. Pihak-pihak yang menjadi sasaran buku ini adalah para calon mahasiswa, mahasiswa, dosen, pengelola, masyarakat, dan para pemangku kepentingan (*stake holders*) yang terkait.

Aturan-aturan yang dimuat dalam buku ini meliputi ketentuan-ketentuan perihal penerimaan mahasiswa baru, hak dan kewajiban mahasiswa, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan, batas waktu studi, dan sanksi akademik. Semua aturan tersebut hendaknya dapat diketahui, dipahami, ditaati, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh pihak-pihak yang terlibat.

Melalui penegakan aturan-aturan yang tercantum dalam buku ini, diharapkan penyelenggaraan kegiatan pendidikan di ITERA dapat berjalan dengan baik. Semoga penerbitan buku ini dapat memandu segenap civitas akademika ITERA untuk mewujudkan cita-cita ITERA.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Institut Teknologi Bandung (ITB) yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan buku peraturan akademik ini, serta kepada seluruh pihak yang terlibat di dalamnya.

Wakil Rektor Bidang Akademik
Institut Teknologi Sumatera

SURAT KEPUTUSAN REKTOR ITERA

ITERA

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR: 075/A/SK/AK/VI/2015
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 tahun 2014, Institut Teknologi Sumatera telah didirikan;
b. bahwa sehubungannya telah terlaksananya kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan di Institut Teknologi Sumatera, perlu dibuat peraturan akademik dan kemahasiswaan;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : menetapkan buku peraturan akademik dan kemahasiswaan Institut Teknologi Sumatera, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : buku peraturan akademik dan kemahasiswaan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa Institut Teknologi Sumatera selama yang bersangkutan berstatus sebagai mahasiswa Institut Teknologi Sumatera;

KETIGA...

KETIGA : Demikian keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung
pada tanggal, 8 Juni 2015
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

2/2

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

PERATURAN AKADEMIK

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

PERATURAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

BAB I
PROGRAM PENDIDIKAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Pertama
Jenis dan Tahapan Program Pendidikan

Pasal 1

(1) Pendidikan di ITERA terdiri atas satu jenjang atau strata, yaitu Program 4 (empat) tahun untuk strata-1 (S1) yang memberikan gelar sarjana.
(2) Pendidikan sarjana suatu program studi mencakup dasar ilmu pengetahuan yang diberikan oleh program studi tersebut, yang merupakan dasar untuk segera terjun ke dunia kerja selaku subjek dalam kegiatan ekonomi dan masyarakat ataupun untuk mengikuti pendidikan lanjut. Dengan bekal dasar ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diberikan, lulusan pendidikan sarjana ini harus mampu mengamati, mengenali, dan melakukan pendekatan pemecahan masalah di bidang ilmunya secara ilmiah dan penuh prakarsa, mampu menerapkan ilmunya, serta siap menghadapi perubahan dan mengikuti perkembangan. Pendidikan sarjana terdiri atas dua tahap yang tidak terpisahkan, yaitu:
    a. Tahap Persiapan Bersama yang diselenggarakan pada tahun pertama merupakan awal pendidikan Program Sarjana yang bertujuan untuk memperkokoh pengetahuan tentang materi ilmu dasar, membentuk kemampuan umum yang menopang pendidikan selanjutnya, serta membina sikap ilmiah dan kebiasaan belajar yang baik di perguruan tinggi;
    b. Tahap Sarjana merupakan tahap pendidikan untuk meletakkan landasan keilmuan dan keahlian yang disertai perluasan wawasan.
(3) Program-program Pendidikan Khusus yang belum termasuk dalam ayat (1) s.d. ayat (2) pasal ini, persyaratan dan tata cara penyelenggaraannya diatur secara khusus.

Bagian Kedua
Kurikulum

Kurikulum program pendidikan di ITERA disusun berdasarkan visi dan misi ITERA guna menghasilkan lulusan yang berkompetensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2

(1) Kurikulum suatu program studi adalah suatu kesatuan susunan mata kuliah untuk semua jenjang atau tingkat dalam program pendidikan yang disusun secara terintegrasi untuk mencapai kompetensi yang diinginkan pada masing-masing bidang ilmu, dengan memperhatikan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat, perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni, serta memperhatikan fasilitas, sumber daya, dan kemampuan ITERA.

(2) Susunan mata kuliah disesuaikan dengan perkembangan pemahaman mahasiswa dalam bidang ilmu terkait. Masing-masing mata kuliah mempunyai silabus dan beban SKS (Satuan Kredit Semester) tertentu serta memiliki portofolio proses pembelajarannya, untuk dapat dilaksanakan menurut sistem semester.

(3) Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu program studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan proses pendidikan.

Bagian Ketiga
Semester

Pasal 3
Penyelenggaraan program pendidikan di ITERA menganut sistem semester

Paragraf 1
Semester Reguler

Pasal 4
(1) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu) semester gasal dan 1 (satu) semester genap, masing-masing merupakan waktu pelaksanaaan kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu.

(2) Kegiatan 16 (enam belas) minggu waktu perkuliahan meliputi kegiatan kuliah minimal selama 14 (empat belas) minggu dan kegiatan ujian selama 2 (dua) minggu.

Paragraf 2
Semester Pendek

Pasal 5
(1) Semester pendek adalah semester tambahan yang tidak harus diambil oleh semua mahasiswa.

(2) Kegiatan akademik yang ditawarkan pada semester pendek ditentukan oleh program studi terkait atas dasar kebijakan jurusan, kesediaan dosen pengajar, dan ketersediaan fasilitas.

(3) Kegiatan perkuliahan untuk 1 (satu) semester pendek adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler, yang hanya dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu, termasuk proses perkuliahan, evaluasi, dan praktikum.

Bagian Keempat
Satuan Kredit Semester

Tolok ukur beban akademik mahasiswa adalah SKS (Satuan Kredit Semester).

Pasal 6
Satu SKS beban akademik Program Sarjana setara dengan upaya mahasiswa sebanyak 3 (tiga) jam seminggu dalam satu semester reguler, yang meliputi:

(1) 1 jam ekuivalen 50 (lima puluh) menit kegiatan interaksi akademik terjadwal dengan staf pengajar, berupa kegiatan tatap muka di kelas.
(2) 1 (satu) jam kegiatan terstruktur yang dilakukan dalam rangka kegiatan kuliah, seperti menyelesaikan tugas, menyelesaikan soal, membuat makalah, dan menelusuri pustaka.
(3) Minimal 1 (satu) jam kegiatan mandiri, merupakan kegiatan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami dan mempersiapkan tugas-tugas akademik.
(4) 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, kuliah kerja nyata, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis.

Bagian Kelima
Beban SKS

Kurikulum menentukan beban SKS (Satuan Kredit Semester) yang harus dipenuhi dan diselesaikan oleh setiap mahasiswa ITERA sesuai jenjang pendidikan yang diikutinya.

Pasal 7

(1) Beban SKS setiap program pendidikan ditentukan dalam kurikulum yang berlaku. Jika tidak ada ketentuan lain dalam kurikulum, beban SKS untuk setiap program pendidikan tercantum dalam ayat (2) pasal ini.
(2) Pendidikan Program Sarjana di ITERA mempunyai beban sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS, yang terbagi atas:
    a. Tahap Persiapan Bersama dengan beban minimal 36 (tiga puluh enam) SKS;
    b. Tahap Sarjana dengan beban minimal 108 (seratus delapan) SKS.

Bagian Keenam
Pengambilan Kuliah

Semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan dalam kurikulum harus diselesaikan oleh mahasiswa secara berurutan.

Pasal 8

(1) Dalam merencanakan pengambilan kuliah di program studinya, mahasiswa diharuskan mengambil semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan sesuai beban studi yang telah ditetapkan.
(2) Mahasiswa diizinkan untuk mengambil mata kuliah melebihi jumlah keseluruhan yang diwajibkan, dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam kurikulum program studinya.
(3) Pada setiap semester, mahasiswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah sesuai urutannya dalam kurikulum, yaitu mendahulukan pengambilan mata kuliah pada tahap dan tahun yang lebih rendah.

BAB II
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Mahasiswa baru Program Sarjana ITERA diterima atas dasar hasil ujian saringan masuk yang khusus diselenggarakan untuk itu. Setiap calon mahasiswa ITERA wajib melengkapi semua persyaratan identifikasi diri yang ditentukan oleh ITERA sebagai syarat keabsahan menjadi mahasiswa ITERA.

Bagian Kesatu
Keabsahan sebagai Mahasiswa ITERA

Pasal 9

(1) Mahasiswa baru ITERA harus memenuhi semua persyaratan administratif yang ditentukan oleh Biro Umum dan Akademik ITERA.
(2) Mahasiswa yang tidak melengkapi persyaratan administratif yang ditentukan oleh Biro Umum dan Akademik, statusnya sebagai mahasiswa ITERA tidak sah.
(3) Mahasiswa yang memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
(4) Kelalaian terhadap ayat di atas mengakibatkan status yang bersangkutan sebagai mahasiswa ITERA menjadi tidak sah.

Bagian Kedua
Pembatalan Penerimaan

ITERA berhak membatalkan penerimaan mahasiswa baru atas dasar pemerataan kesempatan belajar atau pelanggaran etika pada saat seleksi.

Pasal 10

(1) Penerimaan seorang mahasiswa baru ITERA akan dibatalkan jika ternyata yang bersangkutan:
    a. Melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan ujian saringan masuk termasuk pemalsuan berkas pendaftaran;
    b. Masih atau sedang mengikuti pendidikan di ITERA;
    c. Mahasiswa Program Sarjana yang pernah terdaftar dan mengundurkan diri.

(2) Mahasiswa ITERA yang pada suatu saat diketahui ternyata termasuk pada ayat (1.a), (1.b), atau (1.c) pasal ini, maka statusnya sebagai mahasiswa ITERA akan dicabut.

BAB III
PENDAFTARAN

Setiap mahasiswa ITERA wajib melakukan pendaftaran ulang ke Biro Umum dan Akademik ITERA sebelum mengikuti kegiatan akademik pada semester terkait.

Pasal 11

(1) Semua mahasiswa ITERA wajib mendaftarkan diri ke Biro Umum dan Akademik ITERA sesuai waktu yang ditentukan dalam kalender akademik.
(2) Mahasiswa dinyatakan telah mendaftar apabila memiliki KSM (Kartu Studi Mahasiswa) yang telah disahkan Wakil Rektor Bidang Akademik untuk semester terkait.

Bagian Kesatu
Pendaftaran bagi Mahasiswa Baru

Pasal 12

Mahasiswa baru yang diterima di ITERA harap memperhatikan tanggal pendaftaran dan persyaratan yang harus dipenuhi yang dikeluarkan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru.

Bagian Kedua
Pendaftaran Ulang bagi Mahasiswa Lama

Untuk melakukan pendaftaran ulang, mahasiswa menyerahkan semua persyaratan administratif dan membayar biaya pendidikan.

Pasal 13

Mahasiswa ITERA yang diizinkan melakukan pendaftaran ulang adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester sebelumnya, dengan persyaratan:

a. Memiliki KSM (Kartu Studi Mahasiswa) semester sebelumnya yang sah dan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa);
b. Melunasi biaya pendidikan dan iuran sah lainnya untuk semester sebelumnya dan semester terkait;
c. Memiliki rencana studi untuk semester terkait yang telah disetujui oleh wali akademik.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Ulang yang Diwakilkan

Mahasiswa tetap wajib mendaftar ulang walaupun tidak dapat melakukannya secara pribadi.

Pasal 14

(1) Mahasiswa yang karena sesuatu hal tidak dapat melakukan pendaftaran ulang pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat menguasakan pendaftaran ulangnya kepada orang lain dengan surat kuasa yang disertai kelengkapan administratif yang telah ditetapkan.
(2) Kesalahan pengambilan mata kuliah karena dikuasakan kepada orang lain menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Keterlambatan Melakukan Pendaftaran Ulang

Mahasiswa yang terlambat melakukan pendaftaran ulang hanya diizinkan mendaftar ulang dengan beban Nol SKS.

Pasal 15

Apabila mahasiswa belum memiliki KSM yang telah disahkan pada akhir periode pendaftaran ulang sesuai kalender akademik, maka mahasiswa hanya diizinkan untuk mendaftar ulang dengan beban 0 (nol) sks.

Bagian Kelima
Status Mahasiswa ITERA

ITERA memberikan layanan akademik kepada mahasiswa sesuai dengan status mahasiswa pada semester terkait.

Pasal 16

Mahasiswa ITERA meliputi semua mahasiswa yang mempunyai status terdaftar di ITERA.

Bagian Keenam
Penangguhan Pembayaran Biaya Pendidikan

ITERA memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa yang mempunyai kesulitan dalam menyelesaikan biaya pendidikan.

Pasal 17

(1) Mahasiswa yang belum dapat memenuhi biaya pendidikan pada saat jadwal pendaftaran ulang yang telah ditetapkan oleh ITERA, tetap diwajibkan memiliki rencana studi untuk semester terkait yang telah disetujui oleh wali akademik pada jadwal tersebut dengan dokumen pendukung yang dibutuhkan.
(2) Mahasiswa yang termasuk pada ayat (1) pasal ini, diberi kesempatan untuk memenuhi kewajiban membayar biaya pendidikan dengan batas waktu sebelum Ujian Akhir Semester berlangsung.
(3) Mahasiswa yang belum membayar dan mengalami kesulitan untuk membayar biaya pendidikan wajib melapor kepada Koordinator Program Studi terkait untuk mendapat rekomendasi dan selanjutnya dapat diproses oleh Ketua Jurusan.
(4) Mahasiswa yang mendapat izin penangguhan pembayaran dari Ketua Jurusan terkait, berhak untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester terkait.
(5) Mahasiswa yang mendapat izin penangguhan pembayaran dari Ketua Jurusan terkait harus melunasi biaya pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
(6) Jika mahasiswa tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan ayat (5) tersebut, mahasiswa tersebut dikenakan sanksi nilai akhir tidak diproses.

Bagian Ketujuh
Mahasiswa yang Tidak Mendaftar

Mahasiswa agar memanfaatkan masa studinya sebaik-baiknya.

Pasal 18

(1) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 1 (satu) semester (berstatus tidak mendaftar) kemudian akan melakukan pendaftaran ulang untuk semester berikutnya, harus mengajukan permohonan tertulis untuk mendaftar ulang kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.
(2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri dari ITERA.

BAB IV
Perwalian Akademik dan Rencana Studi

Bagian Kesatu
Perwalian Akademik

Pemanduan pengambilan mata kuliah setiap semester dilakukan melalui kegiatan Perwalian Akademik.

Pasal 19

(1) Perwalian Akademik adalah kegiatan tatap muka antara wali akademik dengan mahasiswa dalam mengatur strategi pengambilan mata kuliah berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
(2) Perwalian akademik secara tatap muka wajib dilakukan minimal satu kali per semester.
(3) Wali akademik adalah dosen ITERA yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan berdasarkan usulan dari Koordinator Program Studi terkait dan berkewajiban untuk:
    a. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa;
    b. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikannya.
(4) Jadwal perwalian yang tercantum pada kalender akademik harus ditaati oleh semua mahasiswa ITERA.
(5) Perwalian akademik mempertimbangkan antara lain:
    a. Kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah;
    b. Keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat;
    c. Kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
(6) Setiap mahasiswa dapat mengambil sejumlah mata kuliah dengan beban SKS sesuai Pasal 20 atau Pasal 22, atas persetujuan wali akademik yang bersangkutan, dan dituangkan dalam bentuk rencana studi setiap semester.
(7) Mahasiswa wajib memperhatikan peringatan wali akademik mengenai masalah prestasi akademik dan batas waktu studi pada setiap tahap pendidikan.

Bagian Kedua
Beban Kuliah per Semester

Pasal 20

(1) Beban normal perkuliahan setiap semester reguler untuk Program Sarjana dibatasi maksimum 20 (dua puluh) SKS, dalam kondisi percepatan diacu dalam pasal 22.
(2) Beban normal perkuliahan Semester Pendek untuk Program Sarjana dibatasi maksimum 11 (sebelas) SKS.

Bagian Ketiga
Perubahan Rencana Studi

ITERA memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menambah atau membatalkan mata kuliah yang tercantum pada KSM semester berjalan.

Pasal 21

(1) Mahasiswa diberi kesempatan untuk menambah atau membatalkan mata kuliah dalam rencana studi, dengan batas maksimum beban SKS seperti pada 20 atau Pasal 22, sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada Kalender Akademik.
(2) Pelaksanaan perubahan rencana studi tidak dapat diwakilkan.
(3) Pengisian rencana studi oleh mahasiswa, persetujuan rencana studi oleh wali akademik dan pencetakan KSM hasil PRS harus dilaksanakan pada jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik ITERA.

Bagian Keempat
Beban Lebih untuk Percepatan Studi

ITERA mendorong mahasiswa berprestasi untuk mempercepat waktu studi secara sistematis.

Pasal 22

(1) Percepatan waktu studi dapat dilakukan oleh mahasiswa berprestasi dengan persetujuan wali akademik dan Koordinator Program Studi, melalui pengambilan beban SKS kuliah melebihi batas normal yang telah ditentukan untuk setiap semester.
(2) Ketentuan beban SKS maksimal yang diizinkan bagi mahasiswa Program Sarjana berprestasi adalah sebagai berikut:
    a. Mahasiswa dengan NR (Nilai rata-rata) semester sebelumnya ≥ 2,75 (dua koma tujuh lima) dapat diberi kesempatan untuk mengambil beban maksimal 22 (dua puluh dua) SKS pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari wali akademik dan Koordinator Program Studi terkait;
    b. Mahasiswa dengan NR semester sebelumnya ≥ 3,00 (tiga koma nol) dapat diberi kesempatan untuk mengambil beban maksimal 24 (dua puluh empat) SKS pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari wali akademik dan Koordinator Program Studi terkait;
    c. Mahasiswa dengan NR yang belum lengkap di semester sebelumnya diberi kesempatan untuk mengambil beban maksimal 20 (dua puluh) SKS pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari wali akademik dan Koordinator Program Studi terkait.

BAB V
LAYANAN AKADEMIK

Setiap mahasiswa ITERA berhak mendapatkan layanan akademik sesuai dengan norma, ketentuan, dan aturan yang berlaku di lingkungan ITERA.

Bagian Kesatu
Perkuliahan dan Ujian

Pasal 23

(1) Semua mahasiswa ITERA yang memenuhi syarat akademik dan syarat administratif serta berstatus sebagai mahasiswa terdaftar berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh dari ITERA, sesuai dengan norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku.
(2) Mahasiswa ITERA dengan status 0 (nol) SKS tidak berhak untuk mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum, dan ujian, namun masih diberi kesempatan untuk menggunakan fasilitas umum lainnya yang tersedia di ITERA, seperti perpustakaan, pelayanan kesehatan, akses internet, dan fasilitas olah raga.
(3) Mahasiswa ITERA yang berstatus tidak mendaftar ulang, tidak berhak untuk mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum, dan ujian, serta tidak berhak untuk menggunakan fasilitas lainnya yang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa ITERA.

Bagian Kedua
Kalender Akademik

Semua kegiatan akademik mengacu pada kalender akademik yang diterbitkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 24

(1) Mahasiswa ITERA wajib memahami dan mematuhi jadwal dalam Kalender akademik yang ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik ITERA.
(2) Kelalaian dalam memperhatikan Kalender akademik oleh mahasiswa tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengubah jadwal kegiatan pendidikan.
(3) Pelaksanaan semua kegiatan akademik oleh sivitas akademika ITERA, baik yang bersifat kurikuler maupun nonkurikuler, harus mengacu pada kalender akademik ITERA.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Ujian

Mahasiswa mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan oleh Biro Umum dan Akademik.

Pasal 25

(1) Masa ujian pada setiap semester tertera pada kalender akademik ITERA.
(2) Jadwal ujian secara rinci disusun dan diterbitkan oleh Biro Umum dan Akademik.
(3) Kesalahan membaca jadwal atau tempat ujian tidak dapat digunakan sebagai alasan sah untuk meminta tambahan pelayanan akademik, termasuk ujian khusus.

Bagian Keempat
Peserta Ujian

Dalam melaksanakan proses ujian perlu ditegakkan aturan dan tata tertib pelaksanaan ujian bagi semua peserta ujian.

Pasal 26

(1) Mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenankan mengikuti ujian suatu mata kuliah tertentu apabila:
   a. Membawa KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dan KSM (Kartu Studi Mahasiswa) yang sah sebagai bukti diri;
   b. Terdaftar dalam mata kuliah yang diujikan;
   c. Tidak sedang dikenakan sanksi akademik;
   d. Memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian tersebut.

(2) Selama ujian berlangsung, peserta ujian diwajibkan:
   a. Menaati semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku;
   b. Menaati semua petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh pengawas ujian kepadanya;
   c. Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian;
   d. Menyerahkan lembar jawaban ujian kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ruang ujian.

(3) Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak dibenarkan untuk:
   a. Berperilaku yang mengganggu tata tertib penyelenggaraan ujian;
   b. Berkomunikasi dalam bentuk apa pun dengan sesama peserta ujian lain maupun dengan orang lain di luar ruang ujian;
   c. Bekerjasama, berusaha untuk bekerjasama, atau mendukung kerjasama dengan peserta ujian lain dalam menyelesaikan ujian;
   d. Menyalin atau berusaha menyalin jawaban ujian peserta lain, atau memberi kesempatan kepada peserta lain untuk menyalin jawaban ujiannya;
   e. Menggunakan catatan, buku, dan/atau sumber informasi lainnya selama ujian berlangsung.

(4) Hasil ujian yang dibuat oleh seseorang yang bukan peserta ujian yang sah, dinyatakan tidak berlaku.

(5) Mahasiswa yang melanggar ketentuan pada ayat (1), (2), (3), dan/atau (4) pasal ini, dapat dikenai sanksi maksimum pemberian nilai E untuk mata kuliah yang diujikan, dan/atau hukuman yang lebih berat sesuai dengan Penegakan Norma dan Sanksi yang ditetapkan ITERA, jika didapatkan unsur kesengajaan dan perencanaan dalam pelanggaran tersebut.

Bagian Kelima
Pengawas Ujian

Pasal 27

(1) Pengawas ujian adalah seorang yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan ujian di suatu ruang ujian, dan mempunyai wewenang untuk:

a. Memeriksa keabsahan peserta ujian seperti tercantum pada Pasal 26 ayat (1);
b. Mengatur dan menentukan tempat duduk setiap peserta ujian;
c. Menetapkan benda-benda atau barang yang dapat dibawa oleh peserta ujian ke tempat duduk;
d. Menolak kehadiran seseorang yang tidak bertugas sebagai pengawas atau yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian, dalam ruang ujian.

(2) Pengawas ujian mempunyai kewajiban untuk melaporkan tindak kecurangan peserta ujian dan menuliskannya dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

BAB VI
PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN TAHAP PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi hasil belajar mahasiswa merupakan bagian dalam proses penentuan prestasi akademik mahasiswa.

Pasal 28

(1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester, yaitu satu kali pada saat semester sedang berjalan dan satu kali pada akhir semester.
(2) Jenis dan cara evaluasi (ujian, kuis, atau cara lainnya) disesuaikan dengan sifat bidang ilmu dan karakteristik setiap mata kuliah.
(3) Jika digunakan lebih dari satu jenis evaluasi, maka bobot tiap jenis evaluasi harus diwujudkan secara keseluruhan dalam bentuk data pembobotan evaluasi yang mencerminkan ciri mata kuliah termaksud.
(4) Keseluruhan pembobotan hasil evaluasi direkapitulasi menjadi satu nilai akhir bagi seorang mahasiswa dalam mengikuti satu mata kuliah tertentu.

Bagian Kedua
Penilaian Prestasi Mahasiswa

Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan pada setiap semester dan diumumkan pada waktu yang telah ditentukan.

Pasal 29

(1) Penilaian prestasi akademik mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan untuk setiap mahasiswa yang terdaftar dan mendaftarkan mata kuliah tersebut secara sah di Biro Umum dan Akademik ITERA.
(2) Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan melalui evaluasi dengan menganut prinsip objektivitas, keadilan, relevansi, dan akuntabilitas.
(3) Atas dasar data evaluasi keseluruhan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dosen mata kuliah harus menentukan nilai akhir keberhasilan mahasiswa dalam bentuk huruf dan angka sebagai berikut:
    a. A (nilai 4,0) berarti sangat baik;

b. AB (nilai 3,5) berarti nilai antara baik dengan sangat baik;
c. B (nilai 3,0) berarti baik;
d. BC (nilai 2,5) berarti nilai antara cukup dan baik;
e. C (nilai 2,0) berarti cukup;
f. D (nilai 1,0) berarti hampir cukup;
g. E (nilai 0,0) berarti kurang atau gagal.

(4) Hasil penilaian akhir diberikan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah dengan mengisi Daftar Nilai Akhir (DNA) yang dikeluarkan oleh Biro Umum dan Akademik ITERA.
(5) Nilai mata kuliah yang berlaku adalah dari perolehan nilai mata kuliah pengambilan terakhir.

Bagian Ketiga
Nilai yang Bermasalah

Mahasiswa harus memeriksa status dan nilai mata kuliah yang diambil.

Pasal 30

(1) Apabila karena suatu hal:
Nilai akhir keberhasilan seorang mahasiswa dalam mengikuti suatu mata kuliah yang sistem penilaiannya mengikuti ketentuan ayat (3) dalam Pasal 29 di atas belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai T yang berarti belum lengkap.
(2) Selambat-lambatnya, sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam kalender akademik dan berdasarkan kelengkapan untuk menilai mata kuliah maka dosen yang bersangkutan harus mengubah nilai T tersebut dengan nilai huruf seperti yang tercantum pada Pasal 29 ayat (3) dengan menggunakan Formulir Perubahan Nilai (FPN).
(3) Bila penggantian nilai T tidak dilakukan sampai batas akhir yang ditentukan sesuai ayat (2) pasal ini, maka sistem pengolahan data akademik ITERA akan mengubah nilai T menjadi nilai E, dan nilai ini merupakan nilai akhir bagi mahasiswa yang bersangkutan untuk mata kuliah tersebut.
(4) Untuk mencegah kejadian tidak tercantumnya nama mahasiswa sebagai peserta dari suatu mata kuliah yang diambilnya atau sebaliknya yaitu tercantumnya nama mahasiswa sebagai peserta pada suatu mata kuliah yang tidak diambilnya, mahasiswa wajib memeriksa jumlah, nama, dan nomor mata kuliah yang diambil pada KSM (Kartu Studi Mahasiswa), daftar hadir kelas, dan dokumen lainnya sebelum DNA diterbitkan secara resmi.
(5) DNA yang sudah diterbitkan tidak dapat diganti kecuali jika bukan diakibatkan oleh tidak dipenuhinya ketentuan pada ayat (4) pasal ini.

Bagian Keempat
Nilai Rata-Rata, Indeks Prestasi, dan Indeks Prestasi Kumulatif

ITERA menentukan prestasi akademik mahasiswa melalui NR, IP, dan IPK.

Pasal 31

(1) Nilai Rata-rata (NR) merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai pada setiap semester atas dasar perhitungan perolehan nilai akhir untuk sejumlah mata kuliah yang terdaftar pada semester tersebut.

(2) Indeks Prestasi (IP) merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai dalam kurun waktu tertentu atas dasar perhitungan perolehan nilai akhir sejumlah mata kuliah, yang jika ada mata kuliah yang diulang, nilai yang diperhitungkan adalah nilai terakhir mata kuliah tersebut saja, tanpa memperhitungkan nilai mata kuliah tersebut pada pengambilan sebelumnya. Ketentuan ini juga berlaku untuk suatu mata kuliah yang menggantikan mata kuliah lain yang diambil sebelumnya.
(3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai dalam kurun waktu tertentu atas dasar perhitungan semua nilai mata kuliah yang pernah diambil, termasuk nilai suatu mata kuliah yang diambil kembali atau digantikan oleh mata kuliah lain pada semester-semester berikutnya.

Bagian Kelima
Derajat Keberhasilan

Derajat keberhasilan akademik mahasiswa dalam bentuk NR, IP, dan IPK dihitung atas dasar perolehan sejumlah nilai akhir yang dicapai oleh mahasiswa dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 32

(1) Kelulusan mahasiswa Program Sarjana dalam satu tahap pendidikan, yakni Tahap Persiapan Bersama dan tahap Sarjana, ditentukan oleh Indeks Prestasi (IP).
(2) Derajat keberhasilan akademik mahasiswa untuk menentukan urutan prestasi (*ranking*) dan predikat kelulusan ditentukan oleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
(3) Penentuan beban SKS maksimum yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa pada suatu semester ditentukan oleh Nilai Rata-Rata (NR).
(4) Perhitungan NR, IP, dan IPK setiap mahasiswa dilakukan menggunakan aturan berikut:

$$NR, IP, IPK = \frac{n_1 k_1 + n_2 k_2 + \ldots + n_m k_m}{k_1 + k_2 + \ldots + k_m}$$

$k_1, k_2, \ldots, k_m$ adalah besarnya SKS mata kuliah yang diambil. Subskrip *1, 2, ..., m* adalah mata kuliah yang diambil.
$n_1, n_2, .., n_m$ adalah nilai angka mata kuliah termaksud.

Perhitungan NR, IP, dan IPK mengacu pada ketentuan Pasal 31 tanpa memperhitungkan nilai mata kuliah bernilai T yang sifatnya belum lengkap dan/atau mata kuliah yang sistem penilaiannya tidak menggunakan ketentuan ayat (3) dalam Pasal 29.

Bagian Keenam
Penyelesaian Program Sarjana

Penyelesaian tahap pendidikan Program Sarjana ditentukan atas dasar IP yang dicapai oleh mahasiswa dan syarat lainnya.

Pasal 33

Untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika:
(1) Telah mengambil semua mata kuliah pada Tahap Persiapan Bersama (TPB) yang

disyaratkan oleh kurikulum dan dinyatakan lulus tanpa nilai E atau T dan IP ≥ 2.00 dan tidak diperkenankan mengulang mata kuliah TPB jika sudah dinyatakan lulus TPB.

(2) Telah mengambil semua mata kuliah pada Tahap Sarjana dan tanpa nilai D, E atau T.
(3) Telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan program studi seperti penyelesaian Laporan Tugas Akhir yang disetujui pembimbing, kerja praktik, dan tugas-tugas lainnya.
(4) Telah dilaporkan kelulusannya oleh Jurusan secara resmi dan tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Akademik ITERA.

Bagian Ketujuh
Predikat Kelulusan

Setiap lulusan Program Pendidikan ITERA diberi predikat kelulusan sesuai dengan IPK yang dicapai dan kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Rektor ITERA.

Pasal 34

(1) Jenis predikat kelulusan yang diberikan, batasan IPK dan/atau kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan masing-masing predikat kelulusan Program Sarjana ditentukan melalui keputusan Rektor ITERA.
(2) Yudisium untuk menentukan predikat kelulusan diberikan oleh Rektor ITERA berdasarkan ketentuan pada ayat (1) pasal ini.

Bagian Kedelapan
Surat Keterangan Selesai Penahapan Program Sarjana

ITERA menerbitkan surat keterangan selesai bagi setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan satu tahap program pendidikan tertentu pada program studi yang diikutinya.

Pasal 35

(1) Untuk keperluan administrasi pendidikan, kepada mahasiswa yang memenuhi segala ketentuan dan persyaratan akademik penyelesaian Tahap Persiapan Bersama diberikan surat keterangan selesai tahap pendidikan termaksud.
(2) Surat keterangan selesai Tahap Persiapan Bersama diterbitkan oleh pejabat yang ditugaskan oleh Rektor setelah mahasiswa memenuhi persyaratan kelulusan Tahap Persiapan Bersama.
(3) Dengan terbitnya surat keterangan selesai Tahap Persiapan Bersama, mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi untuk mengambil mata kuliah atau memperbaiki perolehan nilai pada Tahap Persiapan Bersama.

Bagian Kesembilan
Transkrip Akademik dan Ijazah

Mahasiswa berhak menerima laporan transkrip akademik dan ijazah dengan tata cara dan waktu yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

Pasal 36

(1) Transkrip Akademik adalah rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh

mata kuliah yang disyaratkan kurikulum masing-masing program studi yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di ITERA pada setiap jenjang pendidikan sesuai jumlah beban SKS yang disyaratkan pada Pasal 8 Nilai Rata-rata yang diperoleh dengan cara seperti ditentukan Pasal 32 dari seluruh mata kuliah yang tertera dalam Transkrip Akademik menghasilkan IP.

(2) Transkrip Akademik dan Ijazah Sarjana diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi segala ketentuan persyaratan akademik dan administrasi akademik penyelesaian pendidikan Program Sarjana.

BAB VII
WAKTU STUDI

ITERA menyelenggarakan program pendidikan yang dapat diselesaikan oleh mahasiswa secara tepat waktu dengan kemampuan normal, sesuai dengan kurikulum. Mahasiswa diharapkan selesai tepat waktu.

Bagian Kesatu
Waktu Studi Program Sarjana

Pasal 37

Waktu studi normal untuk pendidikan Program Sarjana terdiri atas:

(1) Tahap Persiapan Bersama dijadwalkan dalam 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun dengan ketentuan perpanjangan waktu studi tambahan maksimal 2 (dua) semester.

(2) Tahap Sarjana dijadwalkan dalam 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun dengan ketentuan perpanjangan waktu studi tambahan maksimal 4 (empat) semester, setelah Tahap Persiapan Bersama.

Bila waktu studi lebih dari waktu yang ditetapkan maka tidak diperkenankan untuk melanjutkan studi di ITERA.

Bagian Kedua
Penghentian Studi Sementara

Penghentian studi sementara bagi mahasiswa Program Sarjana tidak mengubah batas waktu studi yang telah ditetapkan.

Pasal 38

(1) Mahasiswa Program Sarjana dengan alasan yang kuat, yang ditunjukkan dengan bukti-bukti tertulis, dapat mengajukan penghentian studi sementara, maksimum 2 (dua) semester.

(2) Mahasiswa Program Sarjana yang ingin menghentikan studi untuk sementara pada suatu semester tertentu, karena suatu alasan yang kuat, harus tetap berstatus sebagai mahasiswa dengan mengambil beban 0 (nol) SKS, serta harus memenuhi persyaratan berikut:

a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua Jurusan terkait dan diketahui oleh Koordinator Program Studi serta Wali Akademik;
b. Mendapatkan izin tertulis dari Wakil Rektor Bidang Akademik;
c. Tetap harus mendaftarkan diri pada setiap awal semester dengan beban 0 (nol) SKS dan tetap membayar biaya pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku

(25% dari Biaya Pendidikan).

d. Penghentian waktu kuliah sementara tidak mengubah ketentuan batas waktu studi.

Bagian Ketiga
Penghentian Studi Program Sarjana

Dengan mempertimbangkan kemampuan akademik mahasiswa, serta untuk tidak menghambat kemungkinan melanjutkan studi di perguruan tinggi lain, ITERA akan menghentikan studi seorang mahasiswa Program Sarjana.

Pasal 39

(1) Mahasiswa yang pada tahun pertama masa studinya berprestasi akademik rendah, yaitu mempunyai IP < 1,00 (satu koma nol), tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikannya di ITERA.
(2) Mahasiswa Tahap Persiapan Bersama dan Tahap Sarjana yang tidak dapat menyelesaikan studinya pada batas waktu perpanjangan masa studi seperti ditentukan Pasal 38, tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikannya di ITERA.

Bagian Keempat
Peringatan Dini dan Peringatan Batas Waktu Studi

Untuk memperlancar program pendidikan yang diikuti mahasiswa Program Sarjana maka ITERA akan mengirimkan surat peringatan kepada mahasiswa berkaitan dengan prestasi akademik yang dicapai mahasiswa.

Pasal 40

Mahasiswa Program Sarjana akan diberi peringatan selambat-lambatnya satu tahun sebelum habis masa perpanjangan waktu studi yang tercantum dalam Pasal 38.

Bagian Kelima
Pengunduran Diri

Mahasiswa ITERA berhak untuk mengundurkan diri dari keikutsertaannya dalam program pendidikan di ITERA.

Pasal 41

(1) Dengan kesadaran sendiri, seorang mahasiswa diizinkan untuk mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa ITERA.
(2) Surat pengajuan pengunduran diri ditujukan kepada Rektor, untuk diterbitkan Surat Keputusan pemberhentian dari status kemahasiswaannya.

Bagian Keenam
Pejabat yang Berhak Memutuskan Status Mahasiswa

Pasal 42

Pejabat yang berhak memutuskan diizinkan atau tidaknya seorang mahasiswa untuk melanjutkan studi di ITERA adalah Rektor atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu.

BAB VIII
MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI

ITERA mempertimbangkan keinginan dan kemampuan mahasiswa untuk mengambil bidang pendidikan yang sesuai untuk masa depannya.

Bagian Kesatu
Mahasiswa Pindah Program Studi

Pasal 43

Pada dasarnya ITERA tidak memperkenankan seorang mahasiswa yang telah terdaftar pada satu program studi untuk pindah ke program studi lainnya pada strata yang sama. Perpindahan program studi tersebut hanya dapat dilakukan jika dapat dibuktikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak sesuai untuk program studi yang sedang ditempuhnya. Pelaksanaannya dilakukan dengan mempertimbangkan hasil prestasi akademik pada program studi yang sedang ditempuhnya, serta ketersediaan fasilitas pembelajaran secara keseluruhan dari program studi yang akan dituju.

Bagian Kedua
Peraturan Umum Pindah Program Studi

Pasal 44

(1) Pindah program studi tidak mengubah batas waktu studi.
(2) Mahasiswa yang pernah pindah program studi, tidak diperkenankan untuk pindah program studi lagi, baik ke program studi semula maupun ke program studi yang lain dalam strata yang sama.
(3) Peraturan pindah program studi dalam satu kelompok bidang ilmu, yaitu sains, teknologi untuk mahasiswa Program Sarjana:
    a. Mahasiswa Program Sarjana yang berniat untuk pindah program studi dapat mengajukan permohonan pindah program studi, sekurang-kurangnya setelah lulus Tahap Persiapan Bersama dan mengikuti kegiatan akademik setelah menempuh tahap pendidikan Sarjana selama 2 (dua) semester;
    b. Persetujuan pindah program studi diberikan atas pertimbangan yang menyangkut kapasitas program studi dan alasan yang diajukan untuk pindah program studi;
    c. Memiliki IPK di program studi yang akan ditinggalkan tidak kurang dari 3,00 (tiga koma nol);
    d. Disetujui oleh Koordinator Program Studi yang akan ditinggalkan maupun yang dituju.

Bagian Ketiga
Prosedur Pindah Program Studi

Pasal 45

(1) Mahasiswa Program Sarjana yang bersangkutan mengajukan surat permohonan yang berisikan alasan pindah program studi kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, dengan

persetujuan Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, baik yang akan dituju maupun yang akan ditinggalkan, dengan melampirkan:

a. Surat Keterangan Lulus pendidikan Tahap Persiapan Bersama;
b. Data kemajuan akademik selama menempuh pendidikan di program studi yang akan ditinggalkan.

(2) Keputusan perpindahan studi akan diberikan oleh Rektor atau pejabat yang ditugaskannya setelah mendapat persetujuan dari Ketua Jurusan yang ditinggalkan dan Ketua Jurusan tujuan.
(3) Jadwal waktu mengajukan surat permohonan pindah program studi antara tanggal 1 Juli sampai dengan 15 Juli setiap tahun akademik.

BAB IX
LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Kartu Tanda Mahasiswa Hilang

Pasal 46

(1) Jika KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) hilang, mahasiswa ITERA wajib memiliki surat keterangan kehilangan KTM yang dikeluarkan oleh Biro Umum dan Akademik ITERA.
(2) Kelalaian untuk mengganti KTM tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memenuhi syarat-syarat administratif dalam mendapatkan pelayanan akademik.
(3) Mahasiswa yang kehilangan KTM melapor kepada Kepolisian untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan KTM.
(4) Prosedur selanjutnya untuk pengajuan permohonan Surat Keterangan Pengganti KTM ditetapkan oleh Biro Umum dan Akademik ITERA.

Bagian Kedua
Kartu Studi Mahasiswa Hilang

Pasal 47

Mahasiswa ITERA wajib meminta penggantian KSM (Kartu Studi Mahasiswa) yang hilang dengan prosedur yang ditetapkan oleh Biro Umum dan Akademik.

Bagian Ketiga
Surat Keterangan Pengganti Ijazah

Pasal 48

Surat Keterangan Pengganti Ijazah dapat diberikan kepada lulusan yang ijazahnya hilang atau rusak. Prosedur pembuatan Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah sebagai berikut:

1. Lulusan tersebut mengajukan permohonan kepada Rektor ITERA dengan tembusan kepada Ketua Jurusan yang bersangkutan dengan ketentuan:
   a) Bagi lulusan yang ijazahnya hilang, melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan ijazah dari Kepolisian dan memperlihatkan surat keterangan kehilangan ijazah dari Kepolisian;
   b) Bagi lulusan yang ijazahnya rusak, melampirkan bukti dokumen ijazah asli yang rusak
2. Sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan, Wakil Rektor Bidang Akademik, atas nama

Rektor ITERA menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.

Bagian Keempat
Keberadaan Mahasiswa di Kampus

Semua fasilitas yang tersedia di kampus ITERA, dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan akademik oleh seluruh sivitas akademika ITERA, sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

Pasal 49

(1) Kampus Institut Teknologi Sumatera berikut sarananya pada dasarnya dapat digunakan untuk melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh seluruh sivitas akademika ITERA.
(2) Fasilitas pendidikan hanya disediakan bagi mahasiswa ITERA yang terdaftar secara sah.
(3) Mahasiswa yang sudah tidak diperkenankan untuk melanjutkan studi atau mahasiswa yang tidak diperkenankan untuk mengikuti berbagai kegiatan akademik di ITERA karena melanggar peraturan ITERA, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    a. Mereka tidak dibenarkan untuk dilayani dalam seluruh kegiatan akademik termasuk kegiatan kurikuler ataupun nonkurikuler;
    b. Keberadaan mereka di dalam kampus Institut Teknologi Sumatera, dikenakan peraturan yang berlaku bagi nonsivitas akademika ITERA khususnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada umumnya.